

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat, masyarakat menyatakan paham akan adanya keberadaan lembaga adat dan tentang arti pentingnya suatu kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat oleh lembaga Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua secara keseluruhan berada pada tingkat pemahaman tinggi.
2. Sikap masyarakat lokal sangat setuju untuk menjaga kelestarian Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua, karena masyarakat menyadari bahwa hutan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, penebangan liar (*illegal logging*) dan pembukaan lahan baru dilakukan oleh masyarakat diluar Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain :

1. Perlu adanya kerjasama antara kelembagaan dengan berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, KPHP atau TNKS untuk melaksanakan patrol rutin dalam rangka pengamanan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua dari pencurian, penebangan liar (*illegal logging*), ataupun pembukaan lahan baru.
2. Perlunya meningkatkan pemberdayaan masyarakat bersama stakeholder terkait dalam program kerja kelestarian hutan yang berkelanjutan dan berkala.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait potensi jasa lingkungan yang ada di kawasan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua.